

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 0147/HK.02.00/K.KI/07/2023

NOMOR: PKS/17/VII/HUK.8.1.1./2023

TENTANG

SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada hari ini Kamis tanggal 6 bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balikpapan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. HARI DERMANTO, S.H. M.H., selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, dalam hal ini bertindak dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (BAWASLU KALTIM), berkedudukan di Jl. MT. Haryono No. 128 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. IMAM SUGIANTO, M.Si., selaku KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (POLDA KALTIM), yang berkedudukan di Jalan Syarifuddin Yoes No.99, Sepinggian Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menindaklanjuti

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:1289.03.1/PM.02/KI/07/2022 dan Nomor:NK/21/XII/2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang
.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4910);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1435);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja sama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi nonpemerintah/ swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam naskah kerja sama dengan bentuk-bentuk tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
2. Naskah kerja sama adalah suatu dokumen yang berisi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih tentang suatu objek yang mengikat untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum.
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disingkat Bawaslu adalah lembaga yang melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
4. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Polda Kaltim adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
7. Terpumpun

7. Terpumpun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terkumpul, terhimpun atau terpusat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman PARA PIHAK guna mewujudkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB IV

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK saling tukar menukar dan memanfaatkan data atau informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik guna Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi.
- (4) PARA PIHAK sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa Persetujuan PARA PIHAK.

Bagian

Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka yang ditujukan terhadap setiap ancaman dan gangguan:
 - a. penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - b. pelapor dan saksi dalam tindak pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan oleh fungsi intelijen PIHAK KEDUA melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- (3) Bantuan pengamanan terbuka sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pegawai/personel PARA PIHAK.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion*), *workshop*, seminar atau kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan permintaan narasumber.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pemanfaatan

- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing masing Pihak.

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran PARA PIHAK, guna diketahui dan dilaksanakan.

(2) Sosialisasi

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
- a. anggota dan/atau pegawai Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Timur, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se- Kalimantan Timur, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dari PIHAK PERTAMA; dan
 - b. pegawai negeri pada PIHAK KEDUA.

BAB VI PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk:
 - 1) Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Kaltim terkait bantuan pengamanan.
 - 2) Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Kaltim terkait fungsi pengamanan tertutup, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Kaltim terkait dengan penegakan hukum.
 - 3) Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Kaltim, Direktur Samapta (Dirsamapta) Polda Kaltim, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kaltim, Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Kaltim, Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Kaltim, dan Komandan Satuan Brigade Mobil (Dansatbrimob) Polda Kaltim terkait bantuan pengamanan terbuka; dan
 - (4) Kepala

- 4) Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Kaltim terkait dengan perumusan dan penyusunan peraturan teknis.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Perubahan/ *addendum*

Pasal 13

- (1) Setiap perubahan terhadap ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan hal tersebut tetap berlaku.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 14

Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB X


BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,


HARI DERMANTO, S.H. M.H.

PIHAK KEDUA,


Drs. IMAM SUGIANTO, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI